

PENETAPAN – SEKRETARIAT - PPS

2023

Kpt 153 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, serta Keputusan komisi independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara No. 151 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sawang pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan KPT KPU No. 67 tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 151 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Perubahan atas Keputusan Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
  - Lamp : - hlm